

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PADA PRAKTIK PINJAMAN
ONLINE (STUDI PADA LBH SOLO RAYA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**DEWI ANDRIYANI
16380024**

PEMBIMBING :

Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Pengajuan pinjaman lebih memudahkan penggunanya dengan adanya pemanfaatan teknologi yaitu lahirnya *fintech* pinjaman *online*. Terdapat banyak resiko dalam pinjaman *online*, salah satunya adalah denda keterlambatan yang tinggi serta teror akibat dari keterlambatan pembayaran, dan rentan terhadap kebocoran data diri. Resiko-resiko tersebut telah dirasakan oleh sebagian masyarakat yang telah menggunakan pinjaman *online* khususnya masyarakat yang berada di Kecamatan Sukoharjo. Maka dari itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengacu pada pokok masalah, yaitu: mengapa masyarakat mengajukan pengaduan hukum kepada LBH Solo Raya, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh LBH Solo Raya, dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perlindungan hukum yang diberikan oleh LBH Solo Raya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Metode yang digunakan dalam pengumpulan datanya yaitu: observasi, dan wawancara, serta menggunakan analisis data dengan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Sukoharjo melakukan pengaduan hukum ke LBH Solo Raya didasari dari tekanan-tekanan dan ketidaknyamanan yang timbul akibat teror dari pihak pemberi pinjaman yang terdiri dari tiga faktor, yaitu: faktor kerugian, faktor psikis dan faktor ketidaktahanan. Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan oleh LBH Solo Raya termasuk kedalam sarana perlindungan hukum yang bersifat represif yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah para korban pengguna pinjaman *online* dengan pemberi pinjaman *online*. Praktek pinjaman *online* ini sendiri apabila ditinjau menggunakan akad *qard* telah memenuhi rukun dan syarat utang piutangnya akan tetapi ada kesalahan dalam hal penagihannya dan denda yang terlalu tinggi. Perlindungan hukum yang diberikan oleh LBH Solo Raya juga termasuk kedalam proporsi sukses, dan ditinjau dari sosiologi hukum Islam dengan pendekatan ‘urf perlindungan hukum yang diberikan oleh LBH Solo Raya tergolong ke dalam ‘urf *sahih* yaitu kebiasaan yang baik.

Kata Kunci: Pinjaman *online*, perlindungan hukum, ‘urf.

ABSTRACT

Loan is more easier for people because there is online loan fintech, a system that use technology especially a new innovation of online shop. There are some risk of online loan such as the high of late penalty, and terror of its, and the risk of leak in personal identity. The risk above are haven't to people in the society who use online loan especially to people in Sukoharjo. According to those case happened, the writer is eager to have a resource to answer the question bellows: why does people offer a law complaint to legal aid institute of Solo Raya; how high is the quality of law protection in legal aid institute Solo Raya; and how is the perception of Islamic law sociology to the law protection given by legal aid institute of Solo Raya.

The writer use qualitative method and a sociology approach in the kind of a field research to answer the questions in this research. The methods used to collect the data are observation, and interview. The writer also use data analysis and inductive method.

The research show that people in Sukoharjo to have a law complaint to legal aid institute of Solo Raya is come from the lender who make them in pressure and uncomforit it consists of three factors: demage, psichology and lack of understanding about legal aid institute. As for law protection who given Legal aid institute of Solo Raya is including the means of repressive legal protection which aims to solve the problems of the victims of online loan users with online lenders. In *qard* transction, the online loan has the meet the requirement of Islmaic law not the writer find some mistakes in the billing process. Law protection who given by legal aid institute is included in the proportion of success. Based on Islamic law sociology in 'urf approach, the law protection of legal aid institute of Solo Raya defined as '*urf sahih*', a good habit.

Key word: Online loan, law protection, '*urf*.



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Dewi Andriyani

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dewi Andriyani

NIM : 16380024

Judul : **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PADA PRAKTIK PINJAMAN ONLINE (STUDI PADA LBH SOLO RAYA)”**

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 Ramadhan 1441 H.

18 Mei 2020 M.

Pembimbing,

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

NIP. 19680416 199503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYAR'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-562/U/02/DS/PP.00 9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PADA PRAKTIK PINJAMAN ONLINE: (STUDI PADA LBH SOLO RAYA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEWI ANDRIYANI
Nomor Induk Mahasiswa : 16380024
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Mei 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5ee5877de0866



Pengaji II
Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5ee5877de0866



Pengaji III
Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 5ee5877de0866



Yogyakarta, 19 Mei 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ee5877de0866



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangandibawahini:

Nama : Dewi Andriyani

NIM : 16380024

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PADA PRAKTIK PINJAMAN ONLINE (STUDI PADA LBH SOLO RAYA)**" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 Ramadhan 1441 H.

18 Mei 2020 M.

Yang menyatakan,


Dewi Andriyani
NIM. 16380024

MOTTO

انَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga saya terutama untuk Ibu saya Maskanah dan Almarhum Bapak saya Abd. Nasir yang telah sangat berjasa dalam hidup saya yang tidak pernah lelah memanjatkan do'a dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, tidak lupa juga untuk para kakak-kakak saya. Berkat do'a dan dukungan dari mereka saya bisa sampai pada titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan meridhai kami sekeluarga.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ امْرَوْنَا وَالذِّيْنَا وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ اشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمَرْسُلِينَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدُ وَعَلَىٰهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh nikmat-Nya dan berkat izin dan ridhan-Nya sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "**TINJUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN ONLINE STUDI PADA LEMBAGA BANTUAN HUKUM SOLO RAYA**". Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada manusia pilihan pemberi rahmat dan pemberi petunjuk bagi semua alam, Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari skripsi ini sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna, dan dengan segala kerendahan hati penulis berharap kepada siapapun yang membaca skripsi ini bisa memberi masukan, saran dan koreksi terhadap skripsi ini apabila dipandang perlu.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dan uluran tangan biebagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan perhanggaan setingggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A., selaku Plt. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.


3. Bapak Saifuddin, S.HI., M.SI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku dosen Penasihat Akademik yang telah membantu dan membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing skripsi, yang telah memberikan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan kedisiplinan. Semoga ilmu yang bapak berikan mendapat imbalan dari Allah SWT.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
7. Kepada Lembaga Bantuan Hukum Solo Raya yang telah memberikan banyak informasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi dan telah memberikan izin untuk melakukan penelitian. Dan seluruh informan pengguna pinjaman *online* di Kecamatan Sukoharjo Kota Solo yang telah bersedia meluangkan waktunya wawancara dan memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Orang tua saya Ibu Maskanah dan kakak-kakak saya Rian Hermina, Anita, Dede Siti yang selalu mendo'akan, mendukung, mengingatkan, dan memberi nasehat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kepada teman susah dan senang Nasya Az-Zahra, Indri Khuriyatul Maziyyah, dan Dewi Nurul Hasni yang selalu memberikan semangat satu sama lain terutama dalam penyusunan skripsi.

10. Kepada teman-teman seperjuangan Suci Arnelia, Qorini Hajar, Citra Nuraeni, Elikawillis, Ahyavi Suci, Anissa Rikhanatun Nada, dan teman-teman yang lain yang selalu ada dan memerikan bantuan kepada penulis.
11. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah 2016 atas dorongan semangat, pengalaman, dan kebersamaan, semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
12. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas atas semua amal baik kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikanya penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca umumnya. Amminn Ya Rabbal A'lamin.

Yogyakarta, Mei 2020

Penyusun



Dewi Andriyani
NIM: 16380024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Źal	Ź	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Śād	Ś	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fitrī</i>

IV. Vokal pendek

— [○] — (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبٌ	ditulis <i>daraba</i>
— [˘] —(kasrah) ditulis i contoh	فَهِمٌ	ditulis <i>fahima</i>
— [ׁ] —(dammah) ditulis u contoh	كُتُبٌ	ditulis <i>kutiba</i>

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَىٰ ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فَرَوْضٌ ditulis *furūḍ*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النَّتَمٌ ditulis *a'antum*

اعْدَتٌ ditulis *u'iddat*

لَنْ شَكَرْتُمْ ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنٌ ditulis *al-Qur'ān*

الْقِيَاسٌ ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الْشَّمْسٌ ditulis *al-syams*

الْسَّمَاءُ ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awak kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

نوى الفروض	ditulis	<i>żawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusah Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	12
F. Metodologi Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. <i>Qard</i> Dalam Hukum Islam.....	22
1. Pengertian <i>Qard</i>	22
2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	25

3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	28
4. Macam-macam <i>Qard</i>	31
B. Perlindungan Hukum.....	32
C. Sosiologi Hukum Islam dan Tindakan Sosial.....	39
1. <i>'Urf</i> Dalam Islam.....	39
2. Teori Pertukaran	46
BAB III GAMBARAN UMUM LBH SOLO RAYA DAN PRAKTIK PINJAMAN <i>ONLINE</i>	52
A. Gambaran Umum Lembaga Bantuan Hukum Solo Raya.....	52
1. Latar Belakang Berdirinya Lembaga Bantuan Hukum Solo Raya.....	52
2. Visi dan Misi	54
3. Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum LBH Solo Raya	56
B. Praktik Pinjaman <i>Online</i> di Kecamatan Sukoharjo	59
C. Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi Masyarakat di Kecamatan Sukoharjo Melakukan Pengaduan ke LBH Solo Raya.	63
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH LBH SOLO RAYA DALAM PRAKTIK PINJAMAN <i>ONLINE</i> YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DI KECAMATAN SUKOHARJO.....	68
A. Analisis Faktor-Faktor yang Melar Belakangi Masyarakat di Kecamatan Sukoharjo Melakukan Pengaduan Terhadap LBH Solo Raya.....	68
B. Analisis Perlindungan Hukum yang Diberikan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Solo Raya.....	72
C. Analisis Perlindungan Hukum Pendekatan Teori Pertukaran dan Perspektif Sosiologi Hukum Islam	78
BAB V PENUTUP.....	22
A. Kesimpulan.....	22
B. Saran	23

DAFTAR PUSTAKA	22
LAMPIRAN-LAMPIRAN	29



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan adanya perkembangan zaman yang begitu pesat dan memasuki era globalisasi seperti saat ini telah banyak membawa dampak perubahan pada kehidupan manusia khususnya dalam hal teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi memiliki dampak yang begitu besar terhadap aktivitas kehidupan manusia karena dengan adanya teknologi manusia dimudahkan dalam melakukan pekerjaannya. Salah satu contoh pemanfaatan teknologi yang sedang marak sekarang ini adalah lahirnya bisnis *online* yang telah berhasil menciptakan puluhan ribu hingga ratusan ribu peluang bisnis dan pekerjaan saat ini. Salah satu peluang bisnis dalam pemanfaatan teknologi adalah Fintech (*Financial Technology*).¹

Financial Technology adalah bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan.² Dengan berkembangnya teknologi finansial ini dalam transaksi keuangan diharapkan bisa memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi. *Financial Technology* sendiri mempunyai beberapa ka

¹ Reno Paslah, “Penerapan Prinsip Syariah Pada Financial Technology *Peer To Peer* Lending Berbasis Syariah Perspektif Hukum Bisnis Syariah,” (*Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019*), hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 1.

tegori satu diantaranya yang sedang marak sekarang ini adalah *peer to peer lending* atau biasa disebut dengan pinjaman *online*.

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Islam mengajarkan umatnya dalam berbagai aspek kehidupan salah satunya adalah bermuamalah. Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang melibatkan satu orang atau lebih yang pada akhirnya akan timbul hak dan kewajiban seperti jual beli, sewa menyewa, berserikat, pinjam-meminjam, dan usaha lainnya.

Pinjam-meminjam merupakan hal biasa yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Mengapa demikian? Manusia merupakan mahluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Untuk memenuhi kebutuhan itu manusia perlu bekerjasama dan saling membantu agar dapat terpenuhi. Karena kemampuan setiap orang berbeda-beda seringkali mereka terbentur kemampuan yang terbatas untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan dalam hidupnya. Apabila muncul kebutuhan yang mendesak dan terpaksa, seseorang harus berhutang kepada orang lain dengan cara melakukan pinjaman atau hutang piutang.

Hutang piutang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai arti yang sama dengan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur dalam pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang

menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”¹ Hutang piutang ini biasa disebut kredit oleh masyarakat karena transaksi pembayarannya tidak dibayar secara tunai.

Dengan adanya perkembangan ilmu teknologi yang sangat pesat itulah segala macam bentuk kegiatan bisa dengan mudah dijangkau. Oleh karena itu pinjaman-pun bisa dilakukan secara *online*. Apalagi pinjaman *online* ini semakin hari semakin berkembang dengan pesat mengingat semakin luasnya perdagangan *online* atau *e-commerce* yang ada di negara kita, hampir seluruh masyarakat mengenal yang namanya pinjaman *online* salah satunya masyarakat yang berada di Kota Solo khusunya di Kecamatan Sukoharjo. Tidak heran apabila banyak masyarakat yang tertarik dengan pinjaman *online* ini karena tanpa melalui proses yang panjang semua orang bisa melakukan pinjaman hanya melalui telepon genggam yang bisa kita akses selama 24 jam dengan segala bentuk kemudahan yang ditawarkan kepada nasabahnya. Hal ini sangat menguntungkan sekali bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat, mereka bisa melakukan pinjaman tanpa jaminan apapun hanya menggunakan KTP sehingga hal ini membuat banyak orang tertarik melakukan pinjaman secara *online*. Akan tetapi dengan kemudahan yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman ini orang bisa lebih mudah terbelit hutang tak berujung apabila dalam prosesnya kurang

¹ R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 451.

berhati-hati dalam mencari pinjaman yang baik, salah satu yang harus diwaspadai adalah kehadiran rentenir *online*.² Istilah rentenir *online* ini adalah mereka yang menawarkan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi, jauh diatas bunga pinjaman yang yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu tidak boleh lebih dari 0,8 persen perhari.

Layanan keuangan digital atau *financial technology (fintech)* sendiri seharusnya dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Di dalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut *peer to peer lending* (P2P lending). Sehingga pada akhirnya ini akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan.³ Akan tetapi rupanya peraturan yang dikeluarkan oleh OJK tersebut sama sekali tidak diperhatikan oleh para pemberi pinjaman *online* yang nakal. Pinjaman yang mereka tawarkan bisa memiliki bunga 1 persen perhari dan nominal uang yang bisa diambil oleh penerima pinjaman tidak bisa cair seutuhnya melainkan sudah terkena potongan dari

² Zakiyah Aisyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro” (*Skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019*), hlm. 5.

³ <http://www.detikfinance.com>, diakses pada Kamis 7 November 2019.

pihak pemberi pinjaman. Yang lebih ironisnya lagi, ketika nasabah telat dalam membayarkan pinjaman tersebut bunganya akan naik perharinya dan bisa mencapai lebih dari 1 persen perhari. Bukan cuma bunga pinjaman yang dinaikan, para nasabah juga bisa sampai mendapatkan teror baik terhadap nasabah itu sendiri atau orang terdekatnya dikarenakan kebocoran data. Hal ini di alami oleh salah satu korban *fintech* ilegal yang berasal dari Kota Solo, Kecamatan Sukoharjo dimana korban tersebut telat dalam membayarkan pinjamannya yang mengakibatkan korban mendapatkan teror dari si pemberi pinjaman dan dipermalukan secara mental dengan cara menyebarkan poster yang tidak sewajarnya. Akibat dari kejadian itu korban melapor kepada LBH Solo Raya untuk meminta perlindungan hukum. Setelah LBH Solo Raya menanggapi kasus tersebut akhirnya LBH Solo Raya membuka posko pengaduan untuk para korban *fintech* ilegal, dan ternyata setelah dibukanya posko pengaduan banyak korban yang melapor pada LBH atas kejadian yang sama dan ada 55 perkara yang masuk untuk ditangani dengan kondisi korban 50% mengalami depresi berat.

Dari adanya fenomena tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman *Online* Studi Pada LBH Solo Raya”**. Kajian ini menjadi penting mengingat bagaimana fenomena interaksi sosial di masyarakat di kaji dari sisi hukum empirisnya (sosiologis) dengan kajian hukum Islam.

B. Rumusah Masalah

1. Mengapa masyarakat mengajukan pengaduan hukum ke LBH Solo Raya?
2. Bagaiman perlindungan hukum yang diberikan LBH Solo Raya?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perlindungan hukum yang diberikan oleh LBH Solo Raya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaska hal-hal yang melatarbelakangi masyarakat di Kecamatan Sukoharjo melakukan pengaduan hukum ke LBH Solo Raya.
- b. Menjelaskan perlindungan hukum yang diberikan oleh LBH Solo Raya.
- c. Menjelaskan perlindungan hukum yang diberikan oleh LBH Solo Raya dari sosiologi hukum Islam.

2. Kegunaan penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam khazanah keilmuan tentang sosiologi hukum Islam terhadap praktik pinjaman *online* ilegal di masyarakat Kecamatan Sukoharjo.
- b. Untuk memberi gambaran dan masukan terhadap masyarakat di Kecamatan Sukoharjo mengenai perlindungan hukum terhadap

praktik pinjam meminjam/utang piutang secara *online* menurut Islam sehingga ilmu tersebut dapat diterapkan di masyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi penelitian. Dengan telaah pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia kita dapat memperoleh berbagai informasi yang berhubungan dengan penelitian yang ditulis. Sehingga penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema pinjaman *online* sebagai bahan perbandingan dengan skripsi penulis.

Penelitian yang pertama adalah skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit *Online* Menurut Pandangan Ahmad Zahro” yang ditulis oleh Zakiyah Aisyah. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bagaimana seorang ulama kontemporer menganalisis mekanisme kredit *online* berdasarkan hukum Islam. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah mekanisme kredit *online* menurut Ahmad Zahro sudah sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam hukum Islam mengenai utang piutang. Akan tetapi apabila ada suatu proses atau cara yang akan digunakan dalam transaksi pinjam meminjam atau hutang piutang tidak sesuai dengan syara’ akan berubah hukum menjadi haram. Ahmad Zahro juga berpendapat bahwa, kredit *online* itu boleh asal tidak merugikan antara pihak satu dan

yang lainnya yang bersangkutan. Apabila terjadi kecurangan maka hukumnya berubah menjadi haram karena tidak sesuai dengan syari'at Islam.⁴

Penelitian kedua adalah publikasi ilmiah yang ditulis oleh Titik Wijayanti yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh *Fintech* Kepada Pelaku UKM (Studi Pengawasan OJK Surakarta)”. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa OJK terus secara spesifik melakukan pengaturan-pengaturan dalam mengatur perkembangan *fintech* di Indonesia dan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian kredit oleh *fintech* kepada UKM maupun kepada masyarakat yang butuh dana cepat. OJK pun terus memberikan arahan kepada pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman yang telah diatur sedemikian rupa mengenai mitigasi resiko, sehingga dalam masing-masing hubungan telah ada ketentuan atau perjanjian yang mengingat termasuk mengenai ketentuan dana yang dibutuhkan, tujuan peminjaman dana tersebut, besarnya bunga pinjaman dan jangka waktu pengembalian pinjaman semua harus disepakati secara jelas, termasuk pula dengan agunan atau jaminan yang diberikan oleh peminjam dana.⁵

⁴ Zakiyah Aisyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro”, (*Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019*).

⁵ Titik Wijayanti, ”Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Oleh *Fintech* Kepada Pelaku UKM (Studi Pengawasan OJK Surakarta)”, (*Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018*).

Penelitian ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Eka Budiyanti yang berjudul “Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman *Online* Ilegal”. Menyatakan bahwa penyebab maraknya pinjaman *online* ilegal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak *bankable* artinya nasabah belum bisa memenuhi persyaratan bank sehingga banyak yang beralih ke pinjaman *online* ilegal yang prosesnya lebih mudah dan cepat. Pinjaman *online* ilegal ini membawa banyak dampak negatif salah satunya yang sering dirasakan oleh masyarakat adalah karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai layanan pinjaman *online*, sehingga pada saat melakukan transaksi kredit, masyarakat sebagai peminjam sering tidak melihat secara detail isi dari ketentuan atau perjanjian kredit. Hal tersebut menyebabkan masyarakat terjerat dengan bunga yang sangat tinggi. Salah satu upaya untuk mengatasi layanan pinjaman *online* illegal ini adalah meningkatkan literasi digital masyarakat. Mengingat dampak negatif dari layanan pinjaman *online* ilegal paling besar terjadi pada masyarakat, maka perlu adanya literasi kepada masyarakat mengenai pinjaman berbasis digital/teknologi. Masyarakat perlu mengetahui ketentuan, dampak, serta perlindungan hukum dari transaksi pinjaman *online* tersebut. Masyarakat harus pintar dan waspada sebelum melakukan transaksi pinjaman *online*, terutama pada layanan pinjaman *online* ilegal yang tidak terdaftar di OJK.⁶

⁶ Eka Budiyanti, “Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal”, (*Jurnal Puslit BKD Vol. XI no. 04 Tahun 2019*).

Penelitian keempat adalah tesis berjudul ”Penerapan Prinsip Syariah Pada *Financial Technology Peer To Peer Lending* Berbasis Syariah Perspektif Hukum Bisnis Syariah” yang ditulis oleh Reno Paslah. Dalam tesis tersebut dijelaskan bagaimana mekanisme perusahaan *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah memberikan pembiayaan kepada para pelaku UMKM dan juga menganalisis aplikasi *financial technology peer to peer lending* dalam perspektif hukum bisnis syariah. Dalam hal ini praktik *financial technology peer to peer lending* bisa menjadi perusahaan berbasis syariah jika dalam aplikasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah, nilai-nilai kejujuran, amanah, adil, maslahah tidak zalim yang dapat merugikan pihak lain sebagaimana yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia fatwa No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.⁷

Penelitian kelima adalah skripsi berjudul ”Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Konsumen Pada Pengguna *Fintech Kredit Online* (Studi Kasus di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis)” yang ditulis oleh Nurfarida Syamsiah. Dalam skripsi tersebut dijelaskan faktor yang melatar belakangi masyarakat di Kecamatan Kawali melakukan kredit *online* pada aplikasi Akulaku yang disebabkan karena faktor kebutuhan

⁷ Reno Paslah, ”Penerapan Prinsip Syariah Pada *Financial Technology Peer To Peer Lending* Berbasis Syariah Perspektif Hukum Bisnis Syariah”, (*Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019*).

yang tidak didukung oleh ekonomi yang memadai, faktor kemudahan, hingga faktor pribadi (gaya hidup). Padahal pinjaman yang diberikan oleh aplikasi tersebut memiliki bunga yang cukup tinggi, akan tetapi karena faktor tersebut diatas masyarakat masih melakukan kredit *online* tersebut yang mengakibatkan menjadikannya sebagai kebiasaan. Apabila ditinjau dari sosiologi hukum Islam dari segi ‘urf-nya maka itu termasuk ‘urffasid.⁸

Penelitian keenam adalah skripsi berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kredit Macet di BUMDes (Studi Kasus Pada Desa Kebonrejo, Janten, dan Temon Kulon di Kecamatan Temon) oleh Diana Lailatus Sa'diyah. Skripsi tersebut menjelaskan penyebab kredit macet di beberapa BUMDes yang ada di Kebonjero, Janten, dan Temon Kulon karena penyalahgunaan dana kredit oleh nasabah, iktikad tidak baik, serta adanya kendala usaha. Sedangkan penyebab kredit macet dari pihak BUMDes adalah kurangnya ketelitian dari pihak BUMDes dalam menganalisa pemberian kredit kepada para nasabah, kurangnya pengawasan, dan lemahnya saksi. Setelah praktik tersebut dikaji dalam hukum Islam, dalam proses pengembalian dana angsuran kredit tidak menepati janji yang telah disepakati.⁹

⁸ Nurfarida Syamsiah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Konsumen Pada Pengguna Fintech (Studi Kasus di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis)”, (*Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019*).

⁹ Diana Lailatus Sa'diyah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Macet di BUMDes (Studi Kasus pada Desa Kebonjero, Janten, temon Kulon di Kecamatan Temon)”, (*Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019*).

Berbeda dengan ke enam penelitian diatas, pada penelitian ini penulis meneliti tentang sosiologi hukum Islam dalam praktik pinjaman *online* ilegal yang sedang marak terjadi sekarang ini. Praktik pinjaman *online* ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat meskipun sudah banyak korban yang terjerat kasus pinjaman *online* ilegal tersebut. Pada penelitian ini penulis ingin meneliti mengapa masih banyak masyarakat yang melakukan praktik pinjaman *online* ilegal tersebut tanpa memperhatikan hukum yang berlaku, baik hukum islam maupun hukum positif.

E. Kerangka Teori

Islam mengajarkan umatnya dalam berbagai aspek kehidupan salah satunya adalah bermuamalah. Dengan muamalah maka akan menimbulkan hak dan kewajiban seperti jual beli, sewa menyewa, berserikat, pinjam-meminjam, dan usaha lainnya. Pinjam-meminjam merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat dan telah diatur pula dalam agama Islam. Dalam setiap kegiatan muamalah seperti melakukan pinjaman harus memberikan manfaat dan harus menghasilkan maslahat.

Dalam Islam pinjam-meminjam atau utang-piutang disebut *qardh* dan merupakan suatu hal yang diperbolehkan karena pada dasarnya termasuk salah satu akad sosial yang bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang sedang dalam kesulitan dengan syarat memperhatikan syarat dan rukunnya.

Untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, demikian pula untuk memperoleh hukum yang timbul sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang disebut ijтиhad.¹⁰

'Urf atau adat istiadat merupakan salah satu metode ijтиhad. Syarat-syarat 'urf agar dapat digunakan sebagai sandaran untuk menetapkan hukum adalah:

- a. 'Urf baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan, harus berlaku secara umum.
- b. 'Urf itu telah ada dalam masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
- c. 'Urf tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas.
- d. 'Urf tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan al-Hadis).¹¹

Adat kebiasaan dijadikan salah satu metode penetapan hukum Islam. Sebab tujuan hukum itu adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Karena itu, bila suatu masyarakat sudah memiliki norma hukum kebiasaan yang baik serta dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial, maka hukum itu dikukuhkan berlakunya oleh Islam. Sebaliknya, hukum kebiasaan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 15.

¹¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 138-139.

itulah yang ingin direvisi oleh Islam dan menggantinya dengan Hukum yang lebih baik. Jadi, Islam tidak hanya membawa hukum-hukum baru yang mengatur segala segi hubungan sesama manusia dalam kehidupan sosialnya, tetapi juga mengukuhkan hukum-hukum yang telah dianut oleh masyarakat sebelum datangnya Islam bila hukum-hukum itu tidak secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.¹²

Menurut George C. Homans teori pertukaran adalah teori yang berkaitan dengan tindakan sosial yang saling memberi atau menukar objek-objek yang mengandung nilai antar individu berdasarkan tatanan sosial tertentu. Objek yang ditukarkan tidak berbentuk benda nyata, namun hal-hal yang tidak nyata.

Adapun prinsip-prinsip teori pertukaran ini adalah:¹³

- a. Satuan analisis yaitu sesuatu yang diamati dalam penelitian dan memainkan peran penting dalam menjelaskan tatanan sosial dan individu.
- b. Motif pertukaran diasumsikan bahwa setiap orang mempunyai keinginan sendiri. Setiap orang akan memerlukan sesuatu tetapi itu tidaklah merupakan tujuan yang umum. Artinya orang melakukan pertukaran karena termotivasi oleh gabungan berbagai tujuan dan keinginan yang khas.

¹² Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2003), hlm. 4-5.

¹³ I.B Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 174-176.

- c. Faedah atau keuntungan berbentuk biaya yang dikeluarkan seseorang akan memperoleh suatu “hadiah” (*reward*) yang terkadang tidak memperhitungkan biaya yang dikeluarkan. *Cost* dapat didefinisikan sebagai upaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan kepuasan ditambah dengan *reward* apabila melakukan sesuatu. Kepuasan atau *reward* yang diperoleh seseorang itu dapat dinilai sebagai sebuah keuntungan.
- d. Pengesahan sosial merupakan suatu pemuas dan merupakan motivator yang umum dalam sistem pertukaran. Besarnya ganjaran tidak diberi batasan karena sifatnya individual dan emosional. *Reward* adalah ganjaran yang memiliki kekuatan pengesahan sosial (*social approval*).

Dalam mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, maka diperlukan pendekatan sosiologi hukum. Tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.¹⁴

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.

¹⁴ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2003), hlm. ix.

Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.¹⁵

Studi Islam dalam pendekatan sosiologi tentu saja adalah bagian timbal balik dari sosiologi agama. Dalam sosiologi agama klasik tema pusatnya adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, bagaimana agama mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya bagaimana perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan. Sedangkan dalam sosiologi modern, tema pusatnya hanya satu arah yakni bagaimana agama mempengaruhi masyarakat. Tetapi studi Islam dalam pendekatan sosiologi, nampaknya lebih luas dari konsep sosiologi agama modern dan lebih dekat dengan konsep sosiologi agama klasik, yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.¹⁶

Tujuan mempelajari sosiologi hukum Islam adalah untuk mengetahui gejala-gejala sosial masyarakat muslim sebagai subyek hukum yang memposisikan hukum sebagai pedoman hidup. Mempelajari sosiologi hukum Islam juga dapat mengetahui sejauh mana efektivitas hukum Islam dalam mengatur masyarakat muslim dan tentu juga dapat mengetahui perubahan-perubahan hukum yang berkembang.¹⁷

¹⁵ Ibid, hlm. 1.

¹⁶ M. Atho Mudzhar, “*Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*” (IAIN: 1999), hlm. 6.

¹⁷ <https://agussalimrasman.blogspot.com/2017/03/sosiologi-hukum-islam.html>, diakses Selasa tanggal 26 N0vember 2019.

Menurut Atho Mundzhar studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema:

- a. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.
- b. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
- c. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat.
- d. Studi pola sosial masyarakat Muslim.
- e. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.¹⁸

Hukum berlaku untuk semua kalangan masyarakat, tidak ada keberpihakan dalam menegakkan hukum, karena hukum sendiri bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Sehingga untuk menciptakan keadilan dan kesejateraan tersebut perlu adanya perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum

¹⁸ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho Mundzhar)", *Jurnal Al-Ahkam Vol 7 No. 02 Desember 2012*, hlm. 297-298.

untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁹

Dewasa ini banyak terjadi kasus-kasus yang melanggar hukum terkait dengan pinjaman online khususnya pinjaman online ilegal dari mulai teror , hingga pelecehan seksual yang dilakukan melalui media elektronik. Hal ini jelas telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam proses perlindungan hukum dalam permasalahan penulis mengenai perlindungan hukum terhadap praktik pinjaman online ini, diharapkan mampu menjamin terlaksananya keadilan hukum serta kemanfaatan hukum serta akan memberikan rasa keamanan bagi setiap individu dalam menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan atau dilokasi yang akan menjadi objek penelitian.²⁰

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu penyusun menggambarkan dan menganalisis perlindungan hukum

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2000, hlm. 55.

²⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2002), hlm. 80.

terhadap praktik pinjaman *online* yang ada di Kecamatan Sukoharjo berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris (sosiologis) yaitu dengan cara melakukan penelitian terhadap keadaan masyarakat atau lingkungan masyarakat yang melakukan praktik pinjaman *online* ilegal di Kecamatan Sukoharjo untuk mendekati permasalahan-permasalahan yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu peneliti terjun langsung kelapangan. Dalam hal ini untuk mengamati praktik pinjaman *online* ilegal tersebut.
- b. Wawancara, merupakan proses interaksi antara pewawancara dan informan, tujuan dari wawancara ini untuk memperoleh atau memastikan suatu fakta.²¹ Wawancara merupakan bagian penting dalam suatu penelitian, karena diharapkan peneliti bisa mendapatkan informasi dari responden.
- c. Dokumentasi, digunakan untuk mengabadikan data dan beberapa informasi yang akan didapatkan dari suatu penelitian. Dokumentasi yang dilakukan penyusun adalah pengumpulan bukti-bukti korban pinjaman *online*. Dokumentasi diperlukan supaya dalam

²¹ Moh. Nazir, “*Metode Penelitian*”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 194.

penyusunan penelitian lebih jelas dan bisa di pertanggung jawabkan.

5. Analisa Data

Setelah penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan menggunakan metode induktif dimana dari fakta yang khusus ditarik menuju penjabaran secara umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan pada penelitian ini penulis menggunakan sistem pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang landasan-landasan teori tentang praktik pinjaman *online* yang kemudian dikaji dalam sosiologi hukum Islam guna menyelesaikan permasalahan yang ada pada masyarakat.

Bab ketiga, berisi gambaran umum dari LBH Solo raya meliputi latar belakang didirikannya, tujuan dan visi misi, mekanisme pemberian bantuan hukum LBH Solo Raya. Serta bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh LBH dalam praktik pinjaman *online* ilegal yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Sukoharjo.

Bab keempat, berisi tentang analisis faktor yang melatarbelakangi masyarakat Solo melakukan pengaduan mengenai pinjaman *online* ilegal

kepada LBH Solo Raya serta analisis sosiologi hukum Islam terhadap perlindungan hukum yang diberikan oleh LBH Solo raya.

Bab kelima, berisi uraian kesimpulan atas analisis yang dilakukan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan memuat saran-saran sebagai jawaban analisis atas semua permasalahan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Korban pinjaman *online* ilegal di Kecamatan Sukoharjo melakukan pengaduan kepada pihak LBH Solo Raya ketidaksanggupan mereka menghadapi teror dan tekanan dari pihak pemberi utang, serta besarnya denda yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat di Kecamatan Sukoharjo melakukan pengaduan yaitu faktor kerugian, psikis dan faktor ketidaktahuan. Karena faktor-faktor tersebut, para korban pinjaman *online* di Kecamatan Sukoharjo memutuskan untuk melakukan pengaduan kepada LBH Solo Raya.
2. Cara penyelesaian masalah para korban oleh LBH Solo Raya adalah sebagai berikut: memberikan surat kuasa khusus bagi para korban yang mengalami teror terus menerus, pelaporan pada pihak berwenang bagi para korban yang sudah mengalami teror di atas batas kewajaran, pendampingan psikologis bagi para korban yang mengalami depresi berat, dan pemberian nasihat bagi para korban yang belum mengetahui pinjaman *online* yang legal dan pinjaman *online* ilegal.

3. Tindakan perlindungan hukum yang dilakukan oleh LBH Solo Raya tersebut termasuk dalam proporsi sukses. Sedangkan dalam kajian sosiologi hukum Islam ditinjau dari segi ‘urf-nya perlindungan hukum yang diberikan LBH Solo Raya kepada para korban dikategorikan ke dalam ‘urf *sahih* karena pemberian perlindungan hukum merupakan tindakan yang baik yang bisa memberikan kemaslahatan bagi manusia.

B. Saran

1. Bagi masyarakat muslim di Indonesia apabila ketika hendak melakukan kegiatan bermu‘amalah sebaiknya berhati-hati dikarenakan banyak jebakan yang dapat membawa kita dalam kesulitan.
2. Bagi pengguna pinjaman *online* berhati-hatilah terhadap situs-situs pinjaman *online* yang banyak bermunculan, telitilah sebelum memutuskan untuk menggunakan, apakah situs tersebut aman untuk digunakan atau tidak, dan apakah situs tersebut legal atau tidak.
3. Bagi perusahaan pinjaman *online* sebaiknya harus lebih menjaga keamanan privasi nasabah agar tidak tersebar ke khalayak umum. Dan harus lebih mengikuti aturan yang berlaku minimal ada surat perjanjian antara pihak perusahaan dengan nasabah, sehingga ketika nasabah tidak bisa membayarkan kewajibannya bisa di proses sebagaimana mestinya.
4. Bagi Lembaga Bantuan Hukum Solo Raya dibantu dengan pihak-pihak terkait sebaiknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pinjaman *online* yang legal dan ilegal beserta konsekuensinya. Dan Lembaga Bantuan Hukum Solo Raya perlu lebih turun ke masyarakat

agar dapat lebih menyadarkan masyarakat akan hak-hak mereka dalam bantuan hukum khususnya dalam hal kasus pinjaman *online* ilegal.

5. Bagi pemerintah sebagai institusi yang berwenang dalam membuat peraturan disarankan untuk segera memberikan peraturan yang khusus lagi mengenai layanan *financial technology* dan disarankan untuk memperbaiki Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar kasus-kasus seperti penipuan dan pencemaran nama baik terkait pinjaman *online* dapat diusut secara tuntas dan tidak terulang kembali.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lunuk Agung, 1989.

B. Fikih dan Usul Fikih

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Mustofa, Imam, *Fiqih Mua'malah kontemporer*, Depok: Rajawali Pres, 2018.

Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Zein, M. Ma'shum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh (Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya)*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.

C. Hukum

Aisyah, Zakiyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro", *Skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019*.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Pres, 2000.

Budiyanti, Eka, "Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal",
(*Jurnal Puslit BKD Vol. XI no. 04 Tahun 2019*).

Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*,
Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

<https://agussalimrasman.blogspot.com/2017/03/sosiologi-hukum-islam.html>, diakses Selasa tanggal 26 November 2019.

<http://lbhsolo-surakarta.blogspot.com/2015/12/lbh-solo-raya-surakarta.html>

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:
Balai Pustaka, 1980.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Mudzhar, M. Atho, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi"
IAIN: 1999.

Observasi terhadap LBH Solo Raya.

Paslah, Reno, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Financial Technology *Peer To Peer Lending* Berbasis Syariah Perspektif Hukum Bisnis Syariah," *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Pasal 1 ayat (1).

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Ridla, M. Rasyid, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho Mudzhar)", *Jurnal Al-Ahkam Vol 7 No. 02 Desember 2012*.

R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

Sa'diyah, Diana Lailatus, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Macet di BUMDes (Studi Kasus pada Desa Kebonjero, Janten, temon Kulon di Kecamatan Temon)", (*Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2019*).

Syamsiah, Nurfarida, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Konsumen Pada Pengguna Fintech (Studi Kasus di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis)", (*Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019*).

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2003.

D. Lain-lain

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedia Muamalah*, Yogyakarta: maktabah al hanif, 2009.

Bagian Pertama Angka 15 Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

<http://www.detikfinance.com>

Nazir, Moh., "Metode Penelitian", Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

- Ritzer, George, *Teori Sosiologi*, Bantul: Kreasi Wacana Offtset, 2011.
- Ritzer, George, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Posmoedrn*, Kreasi Wacana, 2009.
- Sodik, Mochamad, "Melawan Stigma Sesat (Strategi JAI Melawan Takfiri), (Disertasi Universitas Gadjah Mada 2015).
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2002.
- Wijayanti, Titik, "Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Oleh Fintech Kepada Pelaku UKM (Studi Pengawasan OJK Surakarta)", (Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018).
- Wirawan, I.B, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Wawancara.